

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : 541

Kepahiang

Persyaratan

1. Surat resmi perihal panggilan peserta diklat dari Balai Diklat Keagamaan Palembang (untuk diklat reguler/ fungsional/ administrasi/ keagamaan, diklat kepemimpinan berbagai tingkat manajerial, dan/atau diklat dasar bagi CPNS, orientasi bagi PPPK).
2. Surat resmi perihal panggilan peserta diklat dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (untuk diklat reguler/ fungsional/administrasi/keagamaan).
3. Surat resmi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu perihal tindak lanjut atas Surat resmi perihal panggilan peserta diklat dari Balai Diklat Keagamaan Palembang dan/atau Surat resmi perihal panggilan peserta diklat dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
4. Surat resmi dari Lembaga pemerintahan/BUMN/swasta yang terkait dengan tugas fungsi ASN yang bersangkutan.
5. Dokumen persyaratan yang ditentukan oleh penyelenggara diklat (sesuai isi surat/ dapat dikonsultasikan ke Kepegawaian dan Hukum Sub Bagian Tata Usaha)
6. Surat resmi perihal panggilan peserta diklat dari Balai Diklat Keagamaan Palembang (untuk diklat reguler/ fungsional/ administrasi/ keagamaan, diklat kepemimpinan berbagai tingkat manajerial, dan/atau diklat dasar bagi CPNS, orientasi bagi PPPK).
7. Surat resmi perihal panggilan peserta diklat dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (untuk diklat reguler/ fungsional/administrasi/keagamaan).
8. Surat resmi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu perihal tindak lanjut atas Surat resmi perihal panggilan peserta diklat dari Balai Diklat Keagamaan Palembang dan/atau Surat resmi perihal panggilan peserta diklat dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
9. Surat resmi dari Lembaga pemerintahan/BUMN/swasta yang terkait dengan tugas fungsi ASN yang bersangkutan.
10. Dokumen persyaratan yang ditentukan oleh penyelenggara diklat (sesuai isi surat/ dapat dikonsultasikan ke Kepegawaian dan Hukum Sub Bagian Tata Usaha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kepahiang



1. Berdasarkan surat panggilan peserta diklat dari Balai Diklat Keagamaan Palembang/ Pusdiklat dan surat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang melalui Kepegawaian dan Hukum Sub Bagian Tata Usaha (admin SIMDIKLAT) melakukan penginputan surat panggilan tersebut ke SIMDIKLAT.
2. Petugas Kepegawaian dan Hukum Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan surat kepada Ka. Subbag Tata Usaha untuk diperiksa dan mendapatkan disposisi (dapat melalui aplikasi SRIKANDI).
3. Ka. Subbag Tata Usaha menyampaikan surat yang sudah diperiksa dan disetujui ke Kepala Kantor untuk mendapat disposisi (dapat melalui aplikasi SRIKANDI)

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

6 Hari Kepahiang

6 hari kerja sejak diklat selesai dilaksanakan (untuk diklat reguler/ SOP dan standar pelayanan Balai Diklat/ Pusklat), 14 hari/ lebih sejak diklat selesai dilaksanakan (untuk diklat kepemimpinan, diklat dasar CPNS, orientasi PPPK/ SOP dan standar pelayanan Balai Diklat/ Pusklat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Diklat

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172

2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633

3. Secara online melalui link:

<https://bit.ly/DumasKemenagKPH>

4. Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id